

PENGAWASAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM – BAWASLU

2024

PERBAWASLU NO. 4 BN 2024/NO. 158, 51 HLM

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019 serta untuk menciptakan standar tata laksana pengawasan yang efektif, diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, sehingga perlu diganti.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, Perpres No. 68 Tahun 2018, PERBAWASLU No. 1 Tahun 2021, dan PERBAWASLU No. 3 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PERBAWASLU No. 18 Tahun 2023.
- Beberapa pengaturan mendasar yang menjadi poin pengaturan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2024 ini yaitu pengawasan terhadap tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu serta melakukan pengawasan terhadap Sirekap sebagai alat bantu yang dapat diakses oleh pengawas Pemilu dan masyarakat.
- Peraturan Bawaslu ini mencabut Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

CATATAN :

- Peraturan Bawaslu ini ditetapkan pada tanggal 8 Maret 2024.
- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 15 Maret 2024.